BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Kondisi Geografis Kabupaten Trenggalek

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang terletak di bagian selatan dari wilayah Propinsi Jawa Timur. Kabupaten ini terletak pada koordinat 111º 24' hingga 112º 11' bujur timur dan 7º 63' hingga 8º 34' lintang selatan. Sehingga luas wilayah kabupaten Trenggalek adalah 1.261,40 Km².[60]

Lokasi Kabupaten Trenggalek berada di sekitar garis Katulistiwa, maka seperti Kabupaten-kabupaten lainnya di Jawa Timur yang mempunyai perubahan Iklim sebanyak 2 jenis setiap tahunnya yakni musim kemarau dan musim penghujan. Bulan September sampai April merupakan musim penghujan, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai dengan Agustus.

Kabupaten Trenggalek sebagian besar terdiri dari tanah pegunungan dengan luas meliputi 2/3 bagian luas wilayah. Sedangkan sisa-nya (1/3 bagian) merupakan tanah dataran rendah. Ketinggian tanahnya diantara 0 hingga 690 meter diatas permukaan laut. Dengan luas wilayah 126.140 Ha, Kabupaten Trenggalek terbagi menjadi 14 Kecamatan da 157 desa. Hanya sekitar 4 Kecamatan yang mayoritas desanya dataran, yaitu: Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Pogalan,

[60] "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diakses tanggal 5 Juli 2019.

Kecamatan Tugu dan Kecamatan Durenan. Sedangkan 10 Kecamatan lainnya mayoritas desanya Pegunungan. Menurut luas wilayahnya, 4 Kecamatan yang luas wilayahnya kurang dari 50,00 Km^2. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Gandusari, Durenan, Suruh, dan Pogalan. Sedangkan 3 Kecamatan yang luasnya antara 50,00 Km^2 – 100,00 Km^2 adalah Kecamatan Trenggalek, Tugu, dan Karangan. Untuk 7 Kecamatan lainnya mempunyai luas diatas 100,00 Km^2.

Adapun batas wilayah Kabupaten Trenggalek, sebagaimana berikut:

a. Utara : Kabupaten Ponorogo dan Tulungagung
b. Timur : Kabupaten Tulungagung
c. Selatan : Samudra Hindia
d. Barat : Kabupaten Ponorogo dan Pacitan

Apabila dilihat pada peta, maka Kabupaten Trenggalek tergambar sebagai berikut :

Gambar 4.1

Peta Kabupaten Trenggalek

Sumber: LAKIP Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019

Susunan Explorasi tanah terdiri dari lapisan lapisan tanah Andosol dan Latosol, Mediteran Grumosol dan Regosol, Alluvial dan Mediteran. Lapisan tanah Alluvial terbentang di sepanjang aliran sungai di bagian wilayah timur dan merupakan lapisan tanah yang subur, luasnya berkisar antara 10 persen hingga 15 persen dari seluruh wilayah. Pada bagian lain, yaitu bagian selatan, barat laut dan utara, tanahnya terdiri dari lapisan Mediteran yang bercampur dengan lapisan Grumosol dan Latosol. Lapisan tanah ini sifatnya kurang daya serapnya terhadap air sehingga menyebabkan lapiasan tanah ini kurang subur.

Adapun keadaan geologi/struktur tanah Kabupaten Trenggalek terbagi sebagaimana berikut:

a. Utara : Andosol dan Latosol
b. Timur : Mediteran, Grumosol dan Regosol
c. Selatan : Alluvial
d. Barat : Mediteran

Dilihat dari susunan explorasi tanah di atas, kelihatannya akan sulit untuk mengembangkan daerah ini menjadi daerah produsen pertanian tanaman pangan. Pada tahun 2018 pengusahaan tanah untuk sawah tercatat hanya sebanyak 9,57 persen dari luas daerah. Dari apa yang telah diuraikan diatas mungkin akan lebih menguntungkan bila pengusahaan tanah lebih dikembangkan untuk usaha-usaha lain yang bukan pertanian tanaman pangan saja, misalnya tanaman perkebunan seperti cengkeh, kopi, dan lain-lain. Sedangkan tanaman keras dan hortikultura seperti durian, mangga, dan sebagainya.

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat kesuburan tanah adalah banyaknya gunung berapi yang masih aktif serta aliran sungai yang cukup besar. Gunung berapi dan sungai yang lebar berfungsi sebagai sarana penyebaran zat-zat hara yang terkandung dalam material hasil letusan gunung berapi. Kabupaten Trenggalek tidak mempunyai gunung berapi yang masih aktif, yang ada hanya gunung-gunung kecil yang tidak aktif dan lebih mirip disebut perbukitan. Dari gunung-gunung kecil tersebut banyak terkandung

bahan tambang, misalnya marmer, mangan, kaolin, dan lainlain. Sedangkan sungai di Kabupaten Trenggalek terdiri atas 28 sungai dengan panjang antara 2,00 Km hingga 41,50 Km. Adapun sumber air yang tercatat sejumlah 361 mata air yang tersebar di masing-masing kecamatan dan sebagian besar sudah dimanfaatkan.

Hal ini mengingat kondisi tanah yang banyak mengandung berbagai ragam barang galian yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Dilihat dari penggunaan tanah di wilayah Kabupaten Trenggalek, terlihat paling banyak adalah Hutan Negara yaitu 48,31 persen dari wilayah Kabupaten. Sebagian dari wilayah hutan tersebut terdapat lahan kritis. Selain itu terdapat hutan rakyat dengan luas 16.607,5 Ha. dengan produksinya antara lain sengon, akasia, mahoni, jati, dan lain-lain, dengan produksi kayu bulat dan kayu bakar.

2. Kependudukan

Kabupaten Trenggalek terdiri dari 14 Kecamatan dengan 152 desa dan 5 kelurahan. Persebaran kelurahan berada di pusat Kabupaten Trenggalek, sedangkan desa tersebar di daerah pinggiran hingga perbatasan kabupaten. Di bawah ini data persebaran desa atau kelurahan pada setiap Kecamatan di Kabupaten Trenggalek.

Tabel 4.1

Persebaran Desa/Kelurahan di Kabupaten Trenggalek

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	Bendungan	8
2	Dongko	10
3	Durenan	14
4	Gandusari	11

5	Kampak	7
6	Karangan	12
7	Munjungan	11
8	Panggul	17
9	Pogalan	10
10	Suruh	7
11	Trenggalek	8
12	Pule	10
13	Tugu	15
14	Watulimo	12

Sumber: Data sekunder, diolah peneliti[61]

Jumlah penduduk di Kabupaten Trenggalek yang tercatat hingga bulan Februari 2019, adalah 761.910 jiwa[62]. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2017, yang mencapai 736.629 jiwa. Dengan pesebaran penduduk merata ke seluruh wilayah Kabupaten Trenggalek dengan luas 1.147,22 Km² dan sbaran penduduk 642 jiwa/ Km². Untuk masing-masing persebaran di tiap Kecamatan, digambarkan melalui tabel 4.2 sebagaimana di bawah ini.

Tabel 4.2

Pesebaran Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Trenggalek

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Bendungan	28.292
2	Dongko	68.727
3	Durenan	52.869
4	Gandusari	54.263
5	Kampak	38.744
6	Karangan	51.476
7	Munjungan	54.270
8	Panggul	81.705
9	Pogalan	55.139

[61] Badan Pusat Statistik DUKCAPIL Kabupaten Trenggalek, 2019.
[62] *Ibid.*,

10	Suruh	27.241
11	Trenggalek	67.718
12	Pule	57.935
13	Tugu	50.486
14	Watulimo	73.045

Sumber: Data sekunder, diolah peneliti[63]

Penduduk Kabupaten Trenggalek berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017-2019 terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2017 jumlah penduduk laki-laki sebanyak 372.342 dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 364.287 dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,17%, pada tahun 2018 jumlah penduduk mengalami peningkatan yaitu jumlah laki-laki sebanyak 376.022 dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 372.142, dan mengalami pertumbuhan yang sedang sebesar 0,05%. Hingga pada tahun 2019 jumlah penduduk mengalami peningkatan sedang yaitu jumlah laki-laki sebanyak 382.097 dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 379.813, dan demikian mengalami peningkatan pertumbuhan penduduk sebesar 0,11%.

Kendati belum terjadi pemerataan penduduk di Kabupaten Trenggalek. Hal ini bisa dilihat adanya kesenjangan tingkat kepadatan penduduk antar kecamatan. Di satu sisi ada yang tingkat kepadatannya di atas 4000 namun disisi lain ada yang kurang dari 500 jiwa/km^2 . Namun, secara keseluruhan jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sedikit lebih banyak ketimbang perempuan. Hal ini dapat tercermin dari angka perbandingan antara jenis kelamin.

[63] Badan Pusat Statistik DUKCAPIL Kabupaten Trenggalek, 2019.

3. Potensi Perekonomian

Perekonomian Kabupaten Trenggalek mengalami peningkatan angka pertumbuhan dari tahun ke tahun. Hal ini didukung oleh upaya mempertahankan lahan pertanian, pengelolaan sektor-sektor andalan secara optimal dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Ditandai dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meningkat, sehingga Kabupaten Trenggalek dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian, dikembangkan dengan tetap mempertahankan luasan lahan pertanian berkelanjutan dan tidak ada alih fungsi.

Kabupaten Trenggalek sebagai salah satu sasaran pengembangan wilayah di bagian selatan Jawa Timur memiliki keunggulan dalam sektor pertanian. Berdasarkan PDRB (Produk Domestik Ragional Bruto), pada tahun 2018 sektor pertanian memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB (Produk Domestik Ragional Bruto) kabupaten yaitu sebesar 34.62%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Trenggalek masih bersifat agraris karena mayoritas bekerja pada sektor ini. Sekitar lebih dari 60% luas total wilayah merupakan lahan pertanian. Luas tersebut meliputi 9.56% tanah sawah, 38.02% tanah kering, 1.57% perkebunan, hutan negara seluas 48.31% serta sisanya lain-lain seluas 2.54%. Penggunaan lahan di subsektor kehutanan memiliki proporsi yang besar sebab hampir 2/3 dari luas

wilayah Trenggalek merupakan pegunungan (BPS, 2019). Sedangkan menurut RTRW Kabupaten Trenggalek tahun 2011 hingga 2018, subsektor yang paling potensial di Kabupaten Trenggalek adalah subsektor tanaman pangan dan perkebunan.

Khususnya di Kecamatan Suruh memiliki potensi yang baik pada subsistem penyerapan pangan, karena memiliki nilai yang tinggi. Hal ini ditunjang dengan tipologi wilayah Kecamatan Suruh yang berupa pegunungan. Kecamatan ini terletak di sebelah selatan dari Kecamatan Tugu. Dapat dilihat bahwa skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kecamatan Suruh termasuk dalam kategori sedang. Hal ini berarti bahwa penganekaragaman ketersediaan pangan di Kecamatan Suruh juga sedang. Dengan ragam penyediaan pangan seperti padi-padian sebesar 15,673 ton/tahun, makanan berpati sebesar 38,301 ton/tahun, buah dan biji berminyak sebesar 207 ton/tahun, buah-buahan sebesar 159 ton/tahun, sayuran sebesar 255 ton/tahun, daging sebesar 84 ton/tahun, telur sebesar 673 ton/tahun, susu sebesar 137 ton/tahun, minyak dan lemak sebesar 8 ton/tahun, dimana ubi kayu merupakan penyumbang penyediaan pangan terbesar.

Potensi sedemikian ini kemudian memberikan peluang lebih besar untuk masyarakat berdagang. Potensi ini nampak pada perkembangan dagang di area pasar tradisional. Salah satu aspek yang dilakukan untuk mendorong kemajuan ekonomi masyarakat pedesaan adalah dengan optimalisasi pengelolaan pasar desa dengan memberikan

kewenangan langsung kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Lebih tepatnya melalui BUMDES setempat.

Terhadap pasar secara fisik memang dibangun oleh Dinas Perindag (Perindustrian dan Perdagangan) Provinsi, namun setelah diserahkan kepada pemerintahan desa maka pasar tersebut dikelola oleh masyarakat. pengelolaan pasar desa yang dikelola langsung oleh pemerintahan desa secara legal telah diatur dalam Permendes (Peraturan Menteri Desa) No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 42 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar Desa dan beberapa peraturan tentang desa lainnya.

Hal ini tentu sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pembangunan perdesaan memang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Caranya, dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

4. Badan Usaha Desa Suruh 'Damai Mandiri' Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek

Badan Usaha Desa (BUMDES) Suruh, yakni Damai Mandiri merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dikelola langsung oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Suruh Kecamatan

Suruh Kabupaten Trenggalek. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan desa sekarang ini menempati posisi yang sangat penting. Hal ini sesuai penjabaran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 110 Tahun 2016 tetang Badan Permusyawaratan Desa.

Pengelolaan desa melalui pemerintahan desa agar menjadi desa yang lebih maju, dan sejahtera masyarakatnya, itu merupakan impian dari semua pemeritah desa di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga telah mengamanatkan kepada pemerintah yang berkuasa untuk "mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".[6] Artinya, masyarakat berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dalam hidupnya dan pemerintah bebas untuk membuat kebijakan dalam meningatkan kesejahteraan masyarakatnya yang sesuai dengan amanat UUD 1945. Salah satu adalah dengan pengelolaan BPD terhadap BUMDES setempat.

Fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dari tiga tugas ini sudah jelas BPD adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam dalam menyepakati peraturan desa yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa.

BPD juga memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi warga. Penyampaian aspirasi dilakukan melalui beberapa tahap kerja yakni

BPD harus melakukan penggalian aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke BPD dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan desa.

Adanya UU N0. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan desa sebagai subyek bagi pembangunan di wilayahnya sendiri membuat peran BPD mutlak dan penting. Pasalnya, desa yang selama ini diposisikan sebagai obyek, kini telah menjadi subyek bagi pengembangan potensi dirinya sendiri.

BUMDES misalnya, adalah salahsatu produk yang dibentuk untuk mendorong peningkatan kesejahteraan desa meliputi seluruh warganya dengan memanfaatkan sebaik-baiknya aset dan potensi yang dimiliki. BUMDES bisa berjalan dengan menggunakan penyertaan modal dari desa dan atau bekerjasama dengan pihak ketiga.

Sebagai sebuah lembaga usaha yang sekaligus mengemban misi pemberdayaan potensi desa, BUMDES harus memiliki kemampuan manajerial yang tangguh. Di sinilah tantangannya. Kebaruan wacana BUMDES membuat banyak desa masih kebingungan dengan apa yang akan dilakukan BUMDES jika lembaga itu terbentuk. Di lain sisi pemerintah pusat telah menganggarkan dana yang jumlahnya cukup besar bagi desa demi mendukung pengembangan kesejahteraannya. Salah satu nya yaitu didirikannya BUMDES Damai Mandiri di Desa

Suruh Kabupaten Trenggalek. Adapun visi yang diemban adalah sebagaimana berikut:[64]

"Mewujudkan ksejahteraan Masyarakat Desa melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial."

Kemudian, sebagai upaya mewujudkan visi tersebut maka dibentuklah beberapa misi, yaitu:[65]

a. Mengembangkan usaha ekonomi melalui usaha simpan pnjam dan usaha sektor riil .
b. Pengembangan layanan sosial melalui sistem keterjaminan sosial bagi rumah tangga miskin.
c. Pengembangan infrastuktur dasar pedesaan yang mendukung perekonomian pedesaan.
d. Mengembangan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak.
e. Mengelola dana yang masuk ke desa yang bersifat dana bergulir terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi pedesaan.

Adapun lebih lanjut mengenai Profil BUMDES Damai Mandiri Desa Suruh Kabupaten Trenggalek adalah sebagaimana berikut.

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi BUMDES Damai Mandiri

   Tugas, fungsi dan tata kerja BUMDES Damai Mandiri Desa Suruh Kabupaten Trenggalek diatur dalam Peraturan Kelembagaan Desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014. Adapun tugas pokok dan fungsi dari BUMDES meliputi perumus dan pelaksana kebijakan di bidang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

[64] Data BUMDES Suruh Damai Mandiri Kabupaten Trenggalek 2019
[65] *Ibid.,*

b. Maksud dan Tujuan BUMDES Suruh Damai Mandiri

Maksud pembentukan BUMDES adalah untuk menampung dan mendorong seluruh kegiatan ekonomi masyarakat, baik yang tumbuh dan berkembang menurut adat istiadat, budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintahan Desa.

Tujuan pembentukan BUMDES adalah untuk:[66]

1) Mendorong Perkembangan Perekonomian masyarakat desa
2) Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa
3) Mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha mikro sektor informal
4) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa
5) Meningkatkan pendapatan asli desa

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat mendukung berjalannya organisasi tersebut dengan baik. Struktur organisasi BUMDES Damai Mandiri Desa Suruh Kabupaten Trenggalek diatur dalam Peraturan Kelembagaan Desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014., adapun dapat dilihat pada gambaran tabel berikut.

[66] Data BUMDES Suruh Damai Mandiri Kabupaten Trenggalek 2019

Gambar 4.3

Susunan Organisasi BUMDES Damai Mandiri

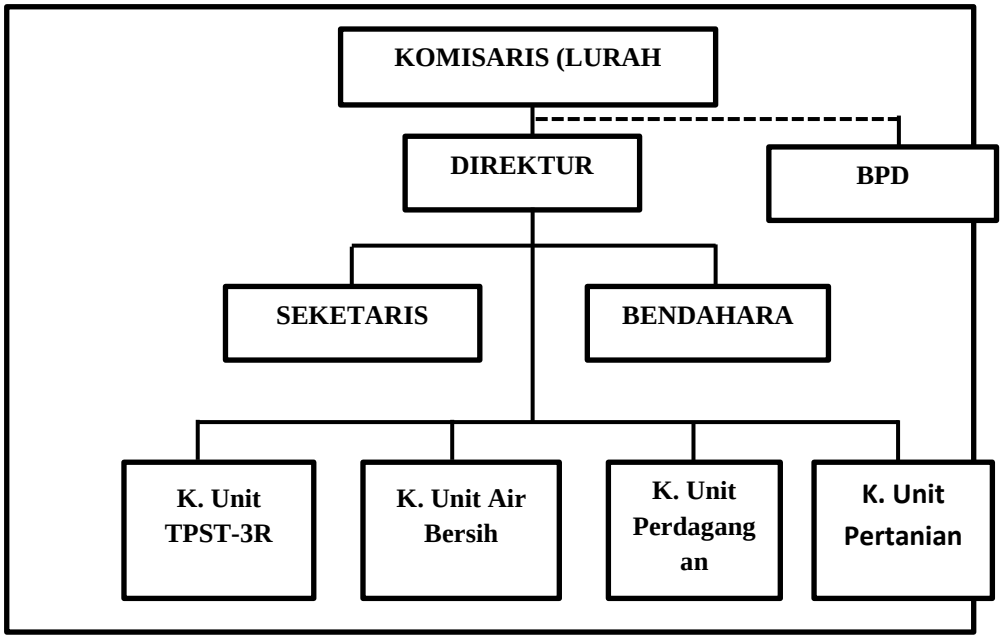

Sumber: Laporan Kinerja dan Pertanggungjawaban BUMDES Damai Mandiri Desa Suruh Kabupaten Trenggalek Tahun 2018.

Berdasarkan gambar 4.3 dapat diperoleh kesimpulan sesuai struktur organisasi diatas K. Unit Perdagangan merupakan unit yang menangani usaha peningkatan perekonomian masyarakat sebagai pedagang besar melalui pasar tradisional. Hal tersebut diasumsikan bahwa pasar tradisional merupakan sarana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengakses modal dalam aktifitas perdagangan yang dikelola bersama dengan BUMDES.

B. Hasil Temuan Lapangan

1. Pengelolaan BUMDES di Desa Suruh Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek

Dalam mengentaskan kemiskinan di desa, Desa Suruh, tentulah terdapat program-program dari pemerintah desa agar kemiskinan berkurang dan kesejahteraan meningkat. Kebijakan otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kebutuhan masyarakat daerahnya konsep yang harus diarahkan lagi dari mulai strukur yang paling rendah yaitu desa. Peran pemerintah desa dalam membangun desa sangat penting, artinya, secara langsung pemerintah desa membangun pondasi untuk desanya sendiri. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan salah satu solusinya ialah dengan terbentuknya Badan Usaha, dimana badan usaha ini berfungsi untuk memberdayakan masyarakat yang masih belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan dan meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Suruh.

Hal ini pun sesuai dengan konsep pemberdayaan masyarakat setempat, untuk mewujudkan ekonomi masyarakat yang ideal. Pemberdayaan masyarakat sendiri merupakan proses partisipatif yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan mengajukan

kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut.[67] Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

Di dalam konsep pengembangan masyarakat terkandung kata pemberdayaan (*empowering)* yaitu upaya untuk membuat masyarakat berdaya. Pemberdayaan menjadi prinsip utama dalam mengembangan kondisi masyarakat menjadi lebih baik. Pemberdayaan adalah salah satu upaya untuk mencapai keberlanjutan setiap program pengembangan masyarakat yang berorientasi pada pengembangan sosial ekonom masyarakat. pemberdayaan dan pengembangan masyarakat adalah dua konsep yang tidak bisa terpisahkan, yang setiap programnya berasal dari inisiatif masyarakat setempat dan mengoptimalkan kerja nyata masyarakat itu sendiri. Upaya pemberdayaan merupakan bantuan transformatif yaitu bantuan yang membuat orang yang menerimanya menjadi berubah kearah yang lebih baik melalui upanya sendiri.

Pemberdayaan masyarakat berorientasi kesejahteraan,apabila dirancang dan dilaksanakan dengan fokus untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masayarakat bukannya meningkatkan produksi. Konsep

[67] Toto Mardikanto, Poerwowo Soeboto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik,* (Bandung : Alfabeta, 2013), hal. 61

ini mengubah prinsip yang selama ini dianut, yaitu bahwa pencapaian pembangunan lebih diarahkan pemenuhan target- target variable ekonomi makro. Upaya untuk mewujudkan tujuan ini, antara lain berupa pembentukan bentuk usaha kemitraan yang mutualistis anatara orang lokal dengan orang-orang yang lebih mampu.

Ada tiga tahapan yang dilalui untuk sampai pada kondisi dimana masyarakat berdaya untuk mengembangkan dirinya sendiri, ketiga tahap itu adalah :

a. Tahap penyadaran, yaitu tahap dimana masyarakat diberi pencerahan dan dorongan untuk menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mempunyai kapasitas dan menikmati sesuatu yang lebih baik.
b. Tahap pengkapasitasan *(capacity building)*, atau memampukan *(enabling)*, yaitu tahap dimana masyarakat diberi pengetahuan , ketrampilan, fasilitas, organisasi, dan sistem nilai atau aturan main.
c. Tahap pendayaan *(empowerment)*, yaitu tahap dimana masyarakat diberi kesempatan atau otoritas untuk menggunakan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan yang telah mereka miliki untuk mengurus dan mengembangkan diri mereka sendiri.[68]

Pengembangan ekonomi masyarakat adalah upaya atau metode dalam menjalankan aktivitas ekonomi guna pemenuhan kebutuhan masyarakat secara individu dan kelompok demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Strategi efektif dalam merealisasikan pengembangan ekonomi masyarakat adalah dengan cara memberdayakan masyarakat melalui pemberian penguatan, kemampuan, pengetahuan dalam mengelola asset yang ada di dalam

[68] Toto Mardikanto, Poerwowo Soeboto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 61

masyarakat agar tercapainya kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggi.

Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekonomi akan berhasil apabila strategi yang mendasarinya sesuai dengan kondisi masyarakat sasarn yang bersangkutan. Salah satu usaha pengembangan atau meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya Desa Suruh, adalah dengan pengelolaan dana desa melalui BUMDES Damai Mandiri. Dimana pengelolaan ini meliputi program dagang di pasar tradisional setempat.

Pengembangan ekonomi masyarakat juga merupakan proses pengelolaan potensi Desa yang dimobilisasi masyarakat setempat. Proses pengelolaan potensi juga harus dilakukan dengan perencanaan dan strategi yang matang, karena proses tersebut mengkombinasikan sumber daya manusia dan alam sehingga tercipta kesinambungan dalam mengatasi permasalahan masyarakat dan masalah Desa lainnya.

Bapak Gaguk Susilo Atmojo selaku ketua BUMDES Damai Mandiri menuturkan bahwa setidaknya ada 4 strategi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini dirujuk dari hasil wawancaranya sebagaimana berikut:

> *"Untuk meningkatkan ekonomi perdesaan harus dilakukan dengan strategi pembangunan yang tepat, setidak nya ada 4 yaitu: (1) mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan berbagai persoalan di dalam ekonomi perdesaan; (2) memaksimalkan penyelesaian perekonomian tidak harus melakukan peminjaman kepada pihak eksternal dalam menyelesaikan permasalahan perekonomian; (3) memanfaatkan hasil sumber daya pembangunan yang ada dengan memberikan kepastian secara hukum kepada masyarakat dengan*

mengoptimalkan pelaksanaannya;(4) menjadikan pembangunan terus berkelanjutan untuk masyarakat yang lebih baik untuk masa yang akan datang."[69]

Jelas hal ini dibutuhkan strategi yang matang dalam usaha meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Adapun langkah yang harus dilakukan dalam peningkatan ekonomi tersebut adalah dengan meningkatkan skil dan praktik dagang melalui Pasar Tradisional.

Desa memiliki berbagai potensi baik itu kekayaan sumber daya alam, adat istiadat masyarakat, dan sumber daya manusia yang harus dimobilisasi oleh pemerintah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. BUMDES hadir sebagai upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah perekonomian masyarakat dengan cara memobilisasi pengelolaan asset desa serta membantu dan mendukung usaha kecil masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

"Keikutsertaan BUMDES disini, berperan sebagai pemertahan asset desa. Asset desa yang dimaksud disini sesuai dengan yang tertera dalam UU No. 6 Tahun 2014 Bab 8 Pasal 76 Bahwa Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Dan pada Pasal 77 Ayat 1 dan 2 bahwa Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan desa."[70]

---

[69] Wawancara dengan Bapak Gaguk Atmojo (Ketua BUMDES Damai Mandiri Suruh Kabupaten Trenggalek), pada hari kamis tanggal 18 Juni 2019, pukul 07.30 WIB.

[70] Wawancara dengan Ibu Atlit (Bendahara BUMDES Damai Mandiri Suruh Kabupaten Trenggalek), pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2019, pukul 08.30 WIB.

Definisi BUMDES menurut Ibu Atlit selaku Bendahara BUMDES Damai Mandiri, adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDES merupakan pilar perekonomian desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*) yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta mencari keuntungan. Selain itu Ibu Atlit mengungkapkan bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh suatu desa untuk menghasilkan suatu produksi yang dapat meningkatkan keuangan desa.

Keberadaaan BUMDES di era otononi daerah pada awalnya tertuang dalam Pasal 107 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa sumber pendapatan desa salah satunya adalah pendapatan asli desa, yang meliputi: 1) hasil usaha desa; 2) hasil kekayaan desa; 3) hasil swadaya dan partisipasi; 4) hasil gotong royong; dan 5) lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Penjelasan Pasal 107 ayat (1) menyebutkan bahwa pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan, antara

lain, dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerja sama dengan pihak ketiga, dan kewenangan melakukan pinjaman.[71]

Selanjutnya pengaturan mengenai BUMDES terdapat pada Pasal 213 ayat(3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDES harus bersumber dari masyarakat, meskipun demikian tidak menutup kemungkinan BUMDES dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

Tujuan pendirian BUMDES antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDES, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan dukungan dalam merespon pendirian BUMDES.

Pada hakekatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat

[71] Purnomo. 2004. Pembangunan BUMDES dan Pemerdayaan Masyarakat Desa, Skripsi, BPMPD, Lombok Timur.h. 17-18

institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Tujuannya, adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional.

Dasar pemikiran pendirian BUMDES didasarkan pada kebutuhan dan potensi Desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDES dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan transparansi. BUMDES sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

BUMDES lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa. Pengelolaan BUMDES sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDES adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan

BUMDES akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

2. Peran BUMDES Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Pedagang Pasar Desa Suruh Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek

Temuan penelitian berikutnya adalah soal peran BUMDES dalam rangka meningkatkan perekonomian, khususnya bagi masyarakat setempat yang berprofesi sebagai pedagang di pasar tradisional. Secara umum BUMDES menjadi hak desa untuk memanfaatkan aturan UU Desa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah Desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan Desa, terutama dalam hal peningkatan perekonomian Desa dan kesejahteraan bagi masyarakat Desa. BUMDES diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi Desa masyarakat yang dikelola secara baik dan professional. Keberadaan BUMDES menjadi harapan masyarakat Desa untuk meningkatkan ekonomi Desa melalui pengelolaan keuangan Desa yang di dasarkan pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APBDes).

Pembangunan Desa sesuai dengan pasal 78 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menanggulangi kemisikinan, sarana prasarana, pengembangan potensi lokal dan

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa berkelanjutan menjadi titik sentral dalam pembangunan desa, pelaksanaan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) menjadi tantangan pemerintah desa dalam melakukan berbagai inovasi pembangunan.

Pendampingan terhadap masyarakat Desa penting dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2014 tentang Desa pasal 28 ayat (1) menjelaskan bahwa pendampingan secara berjenjang harus terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan.[72] Pendampingan berjenjang artinya bahwa pendampingan dilakukan secara terus menerus sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat. Pendampingan terhadap pemberdayaan masyarakat dilakukan secara berjenjang dengan tetap memperhatikan aspek kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri mempunyai peran strategis dalam pembangunan Desa yang berkelanjutan. Dari pemberdayaan masyarakat akan menghasilkan sumber daya yang potensial dan professional yang dapat dijadikan sebagai pondasi dasar dalam pembangunan Desa yang berkelanjutan.

Pada prinsipnya, pendirian BUMDES merupakan salah satu pilihan Desa dalam gerakan usaha ekonomi Desa. Maka strategi

[72] Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Desa

pengembangan ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa antara lain:[73]

a. Menumbuh kembangkan perekonomian desa.
b. Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa.
c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa.
d. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa.

Mengutip paparan hasil wawancara dengan Bapak Gaguk Atmojo selaku Ketua yang sekaligus mengawasi langsung proses kinerja pengelolaan dana Desa Suruh, bahwasanya:

> *"BUMDES memiliki tugas untuk meningkatkan pendapatan Desa dan memolisasi potensi Desa melalui pemberi peraturan dan kebijakan dagang soal pasar tradisioan. Dimana akan menjadi strategi dalam meningkatkan pendapatan dan juga meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDES dengan memobilisasi potensi Desa melalu pasar tradisional juga akan memberi penghasilan yang kompetitif bagi masyarakat."*[74]

Beliau juga menerangkan bahwa kelembagaan BUMDES Damai Mandiri bersifat unik. BUMDES Suruh bukan sebagai usaha murni pemerintah, bukan usaha bersama masyarakat, bukan usaha swasta, dan bukan pula sebagai bentuk *public and private Partnership*. Bapak Gaguk Susilo Atmojo juga menambahkan bahwa:

> *"Prinsip dasarnya BUMDES bukanlah proyek pemerintah di desa tetapi sebagai bentuk prakarsa dan gerakan desa. Berdirinya BUMDES di Desa Suruh sangat membantu pendapatan Desa, karena lewat BUMDES, pengelolaan potensi Desa dapat termobilisasi dengan baik. Seperti adanya pasar tradisional yang*

[73] Wawancara dengan Ibu Atlit (Bendahara BUMDES Damai Mandiri Suruh Kabupaten Trenggalek), pada hari Jmat tanggal 21 Juni 2019, pukul 08.30 WIB.

[74] Wawancara dengan Bapak/Ibu Gaguk Susilo Atmojo (Ketua BUMDES Damai Mandiri Suruh Kabupaten Trenggalek), pada hari Kamis tanggal 18Juni 2019, pukul 07.30 WIB.

bisa dikembangkan sebagai usaha BUMDES dalam meningkatkan usaha masyarakat."[75]

Pendanaan Desa dengan BUMDES itu terpisah, sehingga dalam pengelolaan BUMDES berdiri sendiri, namun masih dalam naungan pemerintah Desa. Terbentuknya BUMDES diharapkan sebagai upaya menjadikan Desa Surh sebagai Desa mandiri secara financial, sehingga dapat membantu permodalan usaha masyarakat. Secara pengelolaan, BUMDES berdiri sendiri, namun pendapatan dari setiap unit usaha yang dikelola oleh BUMDES masuk kedalam dana Desa yang kemudian dana tersebut disalurkan untuk digunakan membangun fasilitas Desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. BUMDES menjadi sebagai wadah badan usaha yang menaungi usaha kecil masyarakat melalui pasar tradisional agar lebih optimal pemasarannya.

3. Kendala Selama Proses Pelaksanaan Peningkatan Perekonomian Pedagang Pasar Desa Suruh Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek

Desa Suruh merupakan Desa yang terbilang cukup maju di antara Desa di Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek. Adanya pasar Tradisional menjadikan pusat kegiatan ekonomi masyarakat maju. Dengan adanya pasar, maka unit usaha yang memberi kontribusi besar berada dipasar. Pasar desa menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat Desa Suruh.

[75] Wawancara dengan Bapak/Ibu Gaguk SusiloAtmojo (Ketua BUMDES Damai Mandiri Suruh Kabupaten Trenggalek), pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2019, pukul 07.30 WIB.

Usaha-usaha dalam pendapatan ekonomi masyarakat Desa Suruh Melalui BUMDES dilakukan melalui beragam kegiatan adalah sebuah upaya melakukan pemberdayaan masyarakat. Pelatihan-pelatihan dilakukan sebagai penunjang untuk meningkatkan kwalitas sumber daya manusia Desa Suruh yang mandiri, kreatif,kompotitif, serta memiliki etos kerja yang tinggi. Usaha peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membantu mengembangkan kegiatan usaha masyarakat, khususnya para pedagang di Pasar Desa Suruh.

Unit usaha pengelolaan BUMDES yang ditujukan untuk wilayah pasar memberi kontribusi terbesar terhadap pemasukan anggaran Desa. Dimana pengelolaan pasar yang tertata dan tersistem rapi, baik itu pengelolaan sampah, parkir, dan produk serta jasa. Seperti yang diungkapkan Ibu Atlit, Bendahara BUMDES, misalnya, dengan adanya unit usaha pengelolaan sampah bukan hanya memberi kemudahan membuang sampah, namun juga memberi pekerjaan baru kepada masyarakat. Uang pengelolaan sampah itu masuk kedalam dana Desa.

Selain itu di pengelolaan unit usaha kedua yang masih berasal dari pasar yaitu pengelolaan parkir berdasarkan observasi, karena dikelola dengan baik menjadikan kondisi pasar lebih tertib dan aman. Hal ini dibenarkan oleh salah satu pedagang di pasar Desa Suruh menyatakan bahwa:

> *"Unit usaha pengelolaan pasar baik parkir maupun sampah ini, memang sangat member masukan terbesar kepada Desa. Oleh sebab itu, pengelolaan unit usaha pasar harus dilakukan secara baik agar tetap berlanjut, sehingga membantu keuangan Desa yang bisa digunakan untuk kepentingan bersama."*[76]

Dengan adanya pengelolaan parkir yang baik, kegiatan pasar terkendali. Masyarakat aman dalam melaksanakan kegiatan ekonominya. Lewat parkir, remaja yang tidak memiliki pekerjaan, mendapat masukan tambahan untuk keluarganya. Hampir 80% pendapatan Desa Suruh berasal dari pasar.

Adapun dalam pengelolaan produk dan jasa yang dijual pedagang di pasar, BUMDES menawarkan pinjaman modal. Dimana pinjaman modal ini nantinya bisa dibayar dengan cicilan melalui tabungan usaha. Tabungan ini di adakan dengan tujuan untuk memberi dukungan kepada masyarakat dalam meningkatkan usahanya agar tidak kehabisan modal, serta membantu masyarakat untuk menabung untuk kebutuhan mendatang, seperti kebutuhan sekolah. Kedua bentuk tabungan tersebut dikelola oleh BUMDES dengan cara memutarkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini juga di benarkan oleh Ibu Pariatun salah seorang pedagang di pasar Legi Desa Suruh.

> "Melalui simpanan tersebut, saya tidak kesulitan mencari modal lagi dan karena selain bisa menambah modal, saya juga bisa menabung. Sehingga usahanya bisa di kontrol dengan baik pemasukannya. Dengan masyarakat menabung, masyarakat disini

[76] Wawancara dengan Bapak eko (Pedagang di Pasar Legi Desa Suruh Kabupaten Trenggalek), pada hari sabu tanggal 22 Juli 2019, pukul 11.00 WIB.

yang punya usaha jug terbantu dengan meminjam modal dari tabungan tersebut, yang memang sudah disepakati bersama."[77]

Di samping itu, berdasarkan observasi yang dilakukan, diketahui bahwa ibu-ibu masyarakat Desa Suruh selain hanya sebagai Ibu Rumah Tangga, hampir keseluruhan mereka juga memiliki pekerjaan sampingan dengan berdagang di pasar dan membuka usaha kelontongan. Kendati, tidak dipungkiri beberapa kelompok masyarakat juga memiliki usaha produktif rumah tangga yang sampai sekarang masih berjalan dan berkembang.

Dalam proses pemberdayaan serta pengembangan ekonomi masyarakat Desa Suruh terbilang lancar dan berjalan baik. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat beberapa kendala yang bisa saja terjadi di tengah proses tersebut. Adapun kendala yang terjadi dalam proses aktivitas ekonomi pedagang pasar di Desa Suruh adalah berikut:

a. Menurunnya pendapatan, kendala yang mereka hadapi salah satunya yaitu menurunnya pendapatan mereka saat berjualan, hal ini disebabkan karena berkurangnya pembeli yang berbelanja di pasar Legi Hal ini disebabkan karena banyaknya pasar modern yang mulai bermunculan di kota-kota besar maupun didekat pasar Legi bahkan sampai ke pelosok- pelosok desa sudah ada sehingga konsumen yang

[77] Wawancara dengan Bapak/Ibu Pariatun (Pedagang di Pasar Legi Desa Suruh Kabupaten Trenggalek), pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2019, pukul 011.30 WIB.

ingin berbelanja ke pasar tradisional (pasar Legi) enggan untuk berbelanja ke pasar melainkan mereka berbelanja ke pasar modern atau supermarket yang jaraknya tidak jauh dari tempattinggal mereka.

b. Banyak sampah yang berserakkan, kendala lain yang dihadapi para pedagang adalah tidak adanya tempat sampah di setiap kios-kios atau los. Hal ini mengakibatkan ketidaknyamanan antara pedagang dan konsumen yang hendak berbelanja. Meskipun ada tukang sapu, namun hal itu tidak menjadi solusi yang tepat bagi para pedagang yang berjualan sampai sore karena pembersihan dilakukan pada waktu siang hari sehingga banyak sampah yang menumpuk lagi di waktu pedagang ingin menutup tokonya.

c. Cuaca, faktor cuacapun ikut menjadi kendala bagi para pedagang di pasar Legi. Cuaca yang dimaksud di sini yaitu cuaca yang cerah atau panas dan cuaca mendung atau hujan. Di waktu musim cerah atau panas banyak konsumen yang enggan berbelanja di waktu siang hari. Biasanya banyak kalangan remaja yang berbelanja di waktu siang untuk membeli keperluan pribadi atau sekedar untuk jalan-jalan, sehingga keadaan jual beli di pasar terlihat ramai ketika waktu pagi saja. Sedangkan di waktu cuaca mendung atau hujan di sekitar pasar terlihat jalanan yang becek dan banyak

sampah yang berserakkan di sekitar kios-kios, sehingga banyak pembeli dan konsumen yang enggan berbelanja di saat cuaca sedang hujan, karena faktor cuaca tersebut keadaan jual-beli di pasar menjadi sepi dan mengakibatkan berkurangnya pendapatan para pedagang.

d. Kurangnya modal, kendala lain yang menjadi masalah saat berjualan adalah modal. Modal di sini sangat berperan penting bagi para pedagang karena modal memiliki peran utama bagi pedagang, baik yang mau memulai atau yang sudah berjualan.

e. Konsumen, para pedagang di pasar Legi juga sering sekali mendapatkan kendala dalam menjualkan barang dagangannya. Kendala yang dihadapi adalah jika menghadapi pembeli/konsumen yang rewel, meskipun harga sudah dimurahkan tetapi masih tetap saja ada pembeli atau konsumen yang rewel untuk menawar, karena mereka berfikir barang dagangan yang dijual di pasar tradisional harganya masih bisa ditawar tidak seperti di pasar modern atau swalayan yang harganya sudah paten atau tidak bisa ditawar lagi dan permasalahan yang sering dihadapi pedagang di pasar Legi ini adalah jenis masalah yang sederhana karena dilihat dari sebagian pedagang dalam

permasalahannya tersebut bisa diatasi sendiri tanpa bantuan dari pedagang lain.

Kendati, ada kemungkinan besar kendala ini sewaktu-waktu bisa terjadi, selama proses aktivitas ekonomi pedagang pasar sama sekali belum terjadi. Meski kendala tidak dipungkiri kendala kecil yang masih terjadi adalah harga barang yang tidak stabil. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari, Bapak Gaugk Susilo Atmojo selaku Ketua BUMDES Suruh.

4. Solusi untuk Menghadapi Kendala Selama Proses Pelaksanaan Peningkatan Perekonomian Pedagang Pasar Desa Suruh Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek

Beberapa solusi pengembangan ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui program BUMDES, yaitu:

a. Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan kegiatan yang dilakukan oleh pengurus BUMDES Damai Mandiri adalah untuk memberikan informasi mengenai berdirinya BUMDES. Kegiatan penyuluhan ini juga dilakukan dalam bentuk sosialisasi unit usaha yang akan dikembangkan di Desa Suruh kepada masyarakat, agar masyarakat ikut serta merealisasikan unit usaha tersebut.

b. Pelatihan Kewirausahaan

Pelatihan kewirausahaan dilakukan sebagai bentuk upaya meningkatkan kwalitas sumberdaya manusi masyarakat Desa

Suruh. Melalui pelatihan kemampuan secara *hard skill* dan *soft skill* masyarakat akan terlatih, sehingga menjadikan masyarakat yang terampil, mandiri, dan kreatif. Dalam hal ini, kegiatan pelatihan seperti pelatihan pembuatan kerajinana, pelatihan tataboga dan sebagainya dilakukan dengan cara bekerjasama dengan organisasi masyarakat setempat. Hal ini sebagaimana pernyataan Bapak/ Ibu Sekertaris BUMDES berikut:

"Dengan adanya pelatihan mampu meningkatkan keterampilan masyarakat untuk bisa menghasilkan penghasilan tambahan dengan cara membuat dan menglola produk sendiri yang kemudian di pasarkan melalui Pasar Tradisional."[78]

Kegiatan ini adalah dengan memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa kegiatan kewirausahaan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Selanjutnya masyarakat diberikan pelatihan pengembangan skill masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki seperti dengan menghasilkan produk kerajinan, keripik-kripik dan sebagainya. Tahap terakhir kegiatan ini adalah memberikan edukasi masyarkat mengenai pemasaran produk yang baik. Kegiatan ini lebih mengoptimalkan praktek masyarakat sehingga masyarakat mudah mengaplikasikannya untuk dapat di jadikan pengembangan usaha masyarakat setempat.

[78] Wawancara dengan Bapak Nur Zamzah (Sekretaris BUMDes Damai Mandiri Suruh Kabupaten Trenggalek), pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2019, pukul 15.00 WIB.

c. Penyimpanan Modal

Cara pengembangan usaha dan pengelolaan dana pinjaman untuk masyarakat yang dilakukan oleh BUMDES adalah dana dari Desa yang merupakan hasil dana terkumpul dari setiap unit usaha yang dibuka oleh BUMDES. Masyarakat di beri pinjaman sesuai dengan bentuk usaha yang dimilikinya, kemudian ada juga Modal dari BUMDES, produk masyarakat yang buat, maka hasilnya dibagi dua.